



**PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Amir Hamzah Gotong Royong Telp. (0721) 253752 Kode Pos 35119,
email : disdikbud.kota@bandarlampung.go.id Website : <https://disdikbud.bandarlampungkota.go.id/>
BANDAR LAMPUNG

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 1533 / IV.40/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH DILINGKUNGAN
SATUAN PENDIDIKAN JENJANG SMP NEGERI DAN SWASTA
SE KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah dan Permenpan RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik, maka perlu dibentuk Tim Inovasi Daerah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung tentang pembentukan Tim Inovasi Daerah dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang - Undang Nomo 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negaran Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAANKOTA BANDAR LAMPUNG
NOMOR : 420 / 1527 / IV.40/2022
TANGGAL : APRIL 2022
PEMBENTUKAN TIM INOVASI DAERAH UPT SMPN 29 BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022

**SUSUNAN TIM INOVASI LATIHAN PRAKTIK PEMBELAJARAN BERBASIS VIDEO
KREATIF SISWA DI UPT SMP NEGERI 29 BANDAR LAMPUNG**

Penanggung jawab	:		Dra. Astuti, M.Pd
Ketua	:		Dra. Ida Saniah
Sekretaris	:		Paulus Ari Heryono, S.Kom
Anggota	:	1.	Novalia, S.Pd
		2.	Neti Nurhasanah, M.Si
		3.	Weni Saputri, S. Pd
		4.	Nadia Fitriani Asyari, S.Pd
		5.	Evin Yuniarti, S.Pd
		6.	Ismiratmi, S.Pd
		7.	Junisa Amaliaz, S.Pd
		8.	Masnah Komariah, S.Ag
		9.	Hj. Nanik Sutarni, S.Pd
		10.	Jazuli, S.Pd
		11.	Hj. Nuraini, S.Pd
		12.	Sefrila, S.T.P
		13.	Supartini, S.Pd
		14.	Yunisa Sari Pandela, S.Pd
		15.	Yus Sudarti, S.Pd
		16.	Tubagus Edy Sudrajat, S.Sos

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : April 2022
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Bandar Lampung



EKA AFRIANA, S.Pd
NIP. 19730425 200804 2 001